



BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 1722 / 02 / HK / 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA UTARA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Perbekel Dalung Nomor 420/74/Sosial tanggal 4 April 2011 serta kajian dan analisis data jumlah siswa yang terus meningkat, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara, berlokasi di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

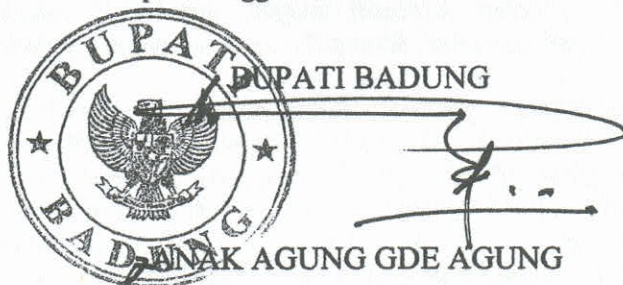
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara berlokasi di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Mei 2011



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Utara
5. Perbekel Dalung
6. Yang bersangkutan.